




QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA



DISUSUN OLEH:

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN ACEH BARAT

TAHUN 2017



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor untuk Jaringan Trayek Antar Daerah Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat 120);
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat 143);

Dengan ...



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 154) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	RINCIAN JENIS	TARIF
A	PEMAKAIAN TANAH	
1.	Tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang: - Media Besar - Media Sedang - Media Kecil	Rp. 150.000,-/tahun Rp. 100.000,-/tahun Rp. 75.000,-/tahun
2.	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha	0,5 % x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
3.	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal	0,3% x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
4.	Pemakaian lapangan bola kaki dan/atau lapangan terbuka untuk kegiatan pertunjukan dan/atau pameran	Rp. 100.000,-/hari

B. BANGUNAN...

B		BANGUNAN	
1.	Bangunan Gedung Wanita Cut Nyak Dhien Meulaboh. - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari	
2	Bangunan Penginapan pada BKPP/BKPSDM: - Kamar standar/biasa - Kamar dengan fasilitas AC	Rp. 75.000,-/kmr/hari Rp. 200.000,-/kmr/hari	
3.	Bangunan Kantin Setdakab	Rp. 8.000.000,-/tahun	
4.	Bangunan Kantin RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp. 20.000.000,-/tahun	
5.	Bangunan Kantin DPKKD/BPKD	Rp. 7.000.000,-/tahun	
6.	Bangunan Kantin Dharma Wanita	Rp. 15.000,-/hari	
7.	Bangunan Gudang eks BRR di Pelabuhan Jetti	Rp. 112.950,-/hari	
8.	Bangunan Gedung Balai Serba Guna dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lainnya di Kecamatan: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari	
9.	Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten, Golongan III - Tipe A > 50 m ² - Tipe B < 50 m ²	Rp. 300.000,-/bulan Rp. 120.000,-/bulan	
10.	Bangunan Kantin (Eks. Gedung Diklat BKKBN)	Rp. 2.000.000,-/tahun	
11.	Aula Disbudparpora/Disparbudpora: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari	

	12.	Ruangan dan Mesin Pabrik Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Beureugang	Rp. 100.000,-/Kubik Hasil Olahan
	13.	Pabrik Es Pemda	Rp. 80.000.000,-/tahun
	14.	Sewa Docking	Rp. 10.000.000,-/tahun
	15.	Eks. Hotel Pariwisata	Rp. 20.000.000,-/tahun
C	RUANGAN		
	1.	Ruangan Aula BKPP/Dinas Pendidikan: - Untuk Keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk Keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 500.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari
	2.	Ruangan Aula BP4K/Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari
	3.	Ruangan Aula BLK Dinsosnakertrans/Disnakertrans: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari
	4.	Ruangan Aula P2TP2A - Keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 300.000,-/hari Rp. 400.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari
	5.	Ruangan Aula Setdakab - Keperluan kepentingan sosial dan keagamaan - Keperluan/kepentingan sosial politik - Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 400.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 600.000,-/hari

	6.	Ruangan untuk pihak Ketiga di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp. 17.500.000,-/tahun
D	ALAT BERAT		
	1.	Mesin Gilas kap.15 Ton Fibro	Rp. 750.000,-/hari
	2.	Mitsubishi MG 330 kap. 3,5 Ton	Rp. 1.000.000,-/hari
	3.	Truk kap. 5 Ton	Rp. 100.000,-/hari
	4.	Dump Truck/Trado kap. 30 Ton	Rp. 100.000,-/km
	5.	Trado	
		- Kap. 0 s/d 10 km (PP)	Rp. 400.000,-/km
		- Kap. > 10 km	Rp. 360.000,-/km
	6.	Mesin Pemecah Batu kap. 3 Ton	Rp. 115.000,-/hari
	7.	Truk Tangki Air	Rp. 200.000,-/hari
	8.	Excavator PC 100 kap. 1,5 m ³	Rp. 150.000,-/jam
	9.	Excavator PC 300 kap. 2,5 m ³	Rp. 180.000,-/jam
	10.	Excavator PC 200 kap. 1,7 m ³	Rp. 160.000,-/jam
	11.	Loader kap. 1,2 m ³	Rp. 1.000.000,-/hari
	12.	Aspalt Sprayer kap. 20 km/h	Rp. 150.000,-/hari
	13.	Traktor 4WD pada Dishutbun	
		- Pemakaian menurut luas	Rp. 500.000,-/ha
		- Pemakaian menurut waktu/ lamanya	Rp. 75.000,-/jam
	14.	Traktor 4WD pada Distannak	Rp. 700.000,-/ha
	15.	Bulldozer D3	Rp. 125.000,-/jam
	16.	Truk Skylift (truck tangga PJU) PS 100 (4.000 CC)	Rp. 20.000,-/titik
	17.	2 (dua) unit Excavator Komatsu PC 200 untuk Kepentingan Sosial	Rp. 0,- (Gratis)
	18.	Mesin Pemanenan Padi (Combine Harvester)	Rp. 1.500.000,-/Ha
	19.	Mesin Tanam Padi (Rice Transplanter)	Rp. 500.000,-/Ha
E	KENDARAAN BERMOTOR		
	1.	Bus Sekolah	
		- Penggunaan/Pemakaian pada Hari Libur Kegiatan Angkutan Anak Sekolah	Rp. 100.000,-/hari
		- Penggunaan/Pemakaian Angkutan Anak Sekolah	Rp. 15.000,-/hari
		- Tarif untuk Anak Sekolah	Rp. 1.000,-/trip
		- Penggunaan/Pemakaian oleh Kontingen	Rp. 5.000,-/km
	2.	Kendaraan Roda Tiga (Becak)	Rp. 2.000.000,-/tahun
	3.	Milik Pemda	
		Boat Perikanan Milik Pemda	Rp. 12.500.000,-/tahun

F FASILITAS/JASA LAINNYA		
1.	Dihapus	
2.	Dihapus	
3.	Dihapus	
4.	Dihapus	
5.	Dihapus	
7.	Peralatan Sound System Setdakab	Rp. 500.000,-/hari
8.	Bebek Wisata Dayung	Rp. 4.000.000,-/tahun

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa usaha Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	LOKASI	TARIF (Rp)
1.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh Blok I s/d X (sudut) Lantai Dasar	3.500.000/pintu/tahun
2.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh Blok I s/d X (tengah) Lantai Dasar	3.000.000/pintu/tahun
3.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh (Sudut) Lantai Atas	1.000.000/pintu/tahun
4.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh (Tengah) Lantai Atas	750.000/pintu/tahun
5.	Kios Eks. TK Pertiwi Jl. Nasional (depan)	4.000.000/pintu/tahun
6.	Kios Eks. TK Pertiwi Jl Nasional (belakang)	3.200.000/pintu/tahun
7.	Kios di Lorong Sawi-Kecamatan Johan Pahlawan	750.000/pintu/tahun
8.	Kios di Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan	500.000/pintu/tahun
9.	Kios Pasar Lapang Kecamatan Johan Pahlawan	1.000.000/pintu/tahun
10.	Kios Pasar Buah Kecamatan Johan Pahlawan	500.000/pintu/tahun
11.	Kios Pemda di Jalan Sudirman	1.000.000/pintu/tahun
12.	Kios di Gampong Penaga Baro Kecamatan Meureubo	500.000/pintu/tahun
13.	Kios di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo	1.000.000/pintu/tahun
14.	Kios di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI	1.000.000/pintu/tahun
15.	Kios Pasar Keude Tanjong Kecamatan Kaway XVI	1.250.000/pintu/tahun

16.	Kios Pasar Keude Aron Kecamatan Kaway XVI	1.200.000/pintu/tahun
18.	Kios di Gampong Alue Lhok Kecamatan Bubon	500.000/pintu/tahun
19.	Kios di Gampong Keureuseng Kecamatan Bubon	1.000.000/pintu/tahun
20.	Jambo Peuniyoh Ateung Teupat Kecamatan Bubon	1.000.000/pintu/tahun
21.	Kios Pasar Kuala Bubon Kecamatan Samatiga	1.000.000/pintu/tahun
22.	Kios di Gampong Tengoh Kecamatan Samatiga	900.000/pintu/tahun
23.	Kios Pasar Kuala Bhee Kecamatan Woyla	1.000.000/pintu/tahun
24.	Kios di Gampong Lueng Tanoh Thoe Kecamatan Woyla	1.000.000/pintu/tahun
25.	Kios di Gampong Tangkeh Kecamatan Woyla Timur	1.000.000/pintu/tahun
26.	Kios di Gampong Suak Awe Kecamatan Pante Ceureumen	1.200.000/pintu/tahun
27.	Kios Pasar Panton Reu Kecamatan Panton Reu	1.000.000/pintu/tahun
28.	Kios Pasar Meutulang Kecamatan Panton Reu	1.000.000/pintu/tahun
29.	Toko Pemda di Jalan Merdeka	12.500.000/pintu/tahun
30.	Toko Pemda di Jalan Nasional	30.000.000/pintu/tahun
31.	Toko Pemda di Jalan Mesjid	7.500.000/pintu/tahun
32.	Toko Pemda di Jalan Sudirman	6.000.000/pintu/tahun
33.	Toko Pemda di Jalan Teuku Umar	17.500.000/pintu/tahun
34.	Toko Pemda di Medan Provinsi Sumatera Utara: - Depan - Belakang	20.000.000/pintu/tahun 12.000.000/pintu/tahun
35.	Mall/Pasar Induk Meulaboh: - Lantai I - Lantai I Blok A - Lantai I Blok B - Lantai I Blok C - Lantai I Blok D - Lantai I Blok E - Lantai II - Lantai II Blok A - Lantai II Blok B - Lantai III - Lantai III	40.000/m ² /bulan 12.000.000/pintu/tahun 10.000.000/pintu/tahun 10.000.000/pintu/tahun 12.000.000/pintu/tahun 31.500.000/pintu/tahun 30.000/m ² /bulan 5.000.000/pintu/tahun 7.000.000/pintu/tahun 25.000/m ² /bulan 30.000.000/pintu/tahun

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) disisip satu huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parker yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, yakni sebagai berikut:
- a. Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
 - b. Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan;
 - c. Komplek Terminal Mobil Barang di Meureubo Kecamatan Meureubo;
 - c1. Komplek Pelabuhan Penyeberangan di Gampong Teungoh Kecamatan Samatiga; dan
 - d. Lokasi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

NO	PELAYANAN TEMPAT KHUSU PARKIR	TARIF (Rp.)
1.	Parkir Tanpa Bermalam:	
	a. Kendaraan Roda Dua	1.000,-/kendaraan/parkir
	b. Kendaraan Roda Tiga	1.000,-/kendaraan/parkir
	c. Kendaraan Roda Empat	2.000,-/kendaraan/parkir
	d. Kendaraan Roda Enam	3.000,-/kendaraan/ parkir
2.	Parkir Khusus Bermalam:	
	a. Kendaraan Roda Dua	2.000,-/kendaraan/ parkir
	b. Kendaraan Roda Tiga	3.000,-/kendaraan/ parkir
	c. Kendaraan Roda Empat	4.000,-/kendaraan/parkir
	d. Kendaraan Roda Enam	6.000,-/kendaraan/ parkir
3.	Parkir Komplek Pelabuhan Penyeberangan:	
	a. Kendaraan Roda Dua	1.000,-/kendaraan/parker
	b. Kendaraan Roda Tiga	1.000,-/kendaraan/parker
	c. Kendaraan Roda Empat	2.000,-/kendaraan/parkir
	d. Kendaraan Roda Enam	5.000,-/kendaraan/parkir
	Kendaraan Tronton,	
	e. Interkuler dan sejenisnya	
	Kelebihan Waktu Parkir	
	(Parkir Bermalam)	10.000,-/kendaraan/parker

5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN/FASILITAS	TARIF (Rp.)
A PELABUHAN UMUM MEULABOH		
	1. Retribusi Penumpukan: a. gudang b. lapangan penumpukan: 1). barang umum/curah/pallet /unitisasi 2). hewan (sapi, kerbau, kambing dan hewan sejenisnya).	195,-/ton atau m ³ /hari 95,0,-/ton atau m ³ /hari 715,-/ekor/hari
	2. Alat Mekanik: a. forklift kap. 3 ton b. forklift kap. 5 ton	40.000,-/jam 90.000,-/jam
	3. Retribusi Tanda Masuk (Pas): a. pas masuk orang b. tanda masuk kendaraan gol. 2 (kendaraan bermotor roda 2 dan 3) c. tanda masuk kendaraan gol. 3 (kendaraan bermotor roda 4) d. tanda masuk kendaraan gol. 4 (kendaraan bermotor roda 6)	2.000,-/ 1 (satu) kali masuk 2.500,-/ 1 (satu) kali masuk 4.000,-/ 1 (satu) kali masuk 5.000,-/ 1 (satu) kali masuk
	e. tanda masuk kendaraan gol. 5 (kendaraan masuk roda 10) f. tanda masuk kendaraan gol. 6 (alat berat roda karet) g. tanda masuk kendaraan gol. 7 (alat berat roda besi)	8.000,-/ 1 (satu) kali masuk 20.000,-/ 1 (satu) kali masuk 25.000,-/ 1 (satu) kali masuk
	4. Jasa/Pelayanan Parkir Kendaraan Alat Berat di Pelabuhan	25.000,-/hari
	5. Pelayanan Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Kapal yang Sandar di Pelabuhan	30.000,-/kubik
B PELABUHAN PENYEBERANGAN		
	1. Jasa Sandar a. dermaga beton b. kapal istirahat di dermaga	100,-/GT/Call 25,-/GT/jam

2. Jasa tanda. . .

	<p>2. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan:</p> <p>a. tanda masuk penumpang, pengantar, penjemput/ Pengunjung</p> <p>b. tanda masuk bulanan karyawan Perusahaan di pelabuhan</p> <p>c. tanda masuk bulanan kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi di pelabuhan</p> <p>d. tanda masuk kendaraan gol. 2 (kendaraan bermotor roda 2)</p> <p>e. tanda masuk kendaraan gol. 3 kendaraan bermotor roda 4)</p> <p>f. tanda masuk kendaraan gol. 4 (kendaraan Roda 6, Truk Cool)</p>	<p>1.000, /orang/ 1 (satu) kali masuk</p> <p>5.000,-/orang /bulan</p> <p>10.000,-/unit/1 (satu) kali masuk</p> <p>2.000,-/unit/1 (satu) kali masuk</p> <p>5.000,-/unit/1 (satu) kali masuk</p> <p>10.000,-/unit/1 (satu) kali masuk</p>
	<p>g. tanda masuk kendaraan gol. 5 (alat berat roda karet)</p> <p>h. tanda masuk kendaraan gol. 6 (alat berat roda besi)</p> <p>i. tanda masuk kendaraan gol. 4 (kendaraan Roda 6, Truk Fuso)</p>	<p>30.000,-/unit/1 (satu) kali masuk</p> <p>40.000,-/unit/1 (satu) kali masuk</p> <p>15.000,-/unit/1 (satu) kali masuk</p>
	<p>3. Jasa Pemeliharaan Dermaga:</p> <p>a. kendaraan golongan 2 (kendaraan bermotor roda 2)</p> <p>b. kendaraan golongan 3 (kendaraan bermotor roda 4)</p> <p>c. kendaraan golongan 4 (kendaraan bermotor roda 6)</p> <p>d. kendaraan golongan 5 (alat berat roda karet)</p> <p>e. kendaraan golongan 6 (alat berat roda besi)</p> <p>f. barang muatan di atas kendaraan</p>	<p>5.000,-/unit</p> <p>10.000,-/unit</p> <p>20.000,-/unit</p> <p>160.000,-/unit</p> <p>250.000,-/unit</p> <p>5.000,-/ton</p>
	<p>4. Jasa Timbang Kendaraan:</p> <p>a. kendaraan Golongan 3 (kendaraan bermotor roda 4)</p> <p>b. kendaraan Golongan 4 (kendaraan bermotor roda 6)</p> <p>c. kendaraan Golongan 5 (alat berat roda karet)</p> <p>d. kendaraan Golongan 6 (alat berat roda besi)</p>	<p>1.000,-/unit</p> <p>2.000,-/unit</p> <p>5.000,-/unit</p> <p>7.500,-/unit</p>
	<p>5. Jasa Penumpukan Barang</p>	<p>1.000,-/ton/hari</p>

	6. Jasa Sewa Tanah	
	a. untuk reklame:	
	1). media besar, dengan ukuran >300 cm x 240 cm	250.000,-/tahun
	2). media sedang, dengan ukuran 240 cm x 240 cm	200.000,-/tahun
	3). media kecil, dengan ukuran <120 cm x 240 cm	100.000,-/tahun
	b. untuk usaha toko, warung dan sejenisnya	10.000,/m ² /tahun
	c. untuk perkantoran	10.000,/m ² /tahun
	7. Jasa Sewa Ruangan:	
	a. untuk kantor perusahaan jasa penyeberangan dan sejenisnya	1.200.000,-/Tahun
	b. untuk warung/kantin dan sejenisnya untuk kantor lainnya	1.200.000,-/Tahun
	8. jasa pengadaan air bersih	25.000,-/kbc
C.	PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) UJONG BAROH	
	1. Pemakaian Fasilitas di Komplek PPI	
	a. sewa kios nelayan	2.000.000,-/unit/tahun
	b. sewa kios pemasaran:	
	- Sudut	5.000.000,-/unit/tahun
	- Tengah	6.000.000,-/unit/tahun
	c. sewa los ikan asin	600.000,/tong/tahun
	d. sewa gudang	3.000.000,-/unit/tahun
	e. sewa kios pemasaran	5.000.000,-/unit/tahun
	f. sewa tempat jualan (lapak)	2.000,-/m ² /hari
	2. Jasa Tambat/Sandar Boat Nelayan (Boat > 10 GT)	3.500,-/unit/ maks. 4 (empat) jam
	3. Jasa Pelayanan/ Penyediaan Sarana MCK	
	a. pemakaian toilet (WC)	1.000,-/karcis
	b. pelayanan/penyediaan air bersih sumber sendiri (non PDAM)	1.000,-/jerigen (35 liter)

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 23 Maret 2017 M
24 Jum. Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,




T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 24 Maret 2017 M
25 Jum. Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,



BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (2/18/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Peninjauan kembali terhadap tarif Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyesuaian tarif sebenarnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun dalam Qanun-qanun yang mengatur tentang jenis Retribusi golongan jasa usaha sebagaimana tersebut di atas belum diatur ketentuan peninjauan tarif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka penyempurnaan serta untuk mempermudah pemahaman terhadap Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1	Pasal 8	Cukup jelas
Angka 2	Pasal 14	Cukup jelas
Angka 3	Pasal 28	Cukup jelas
Angka 4	Pasal 31	Cukup jelas
Angka 5	Pasal 46	Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas